



PUTUSAN

NOMOR 511/Pdt.G/2020/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Curup Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat / Tanggal Lahir Curup, 21 November 1990, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Swasta/Guru Honor, Alamat Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dalam hal ini memberi Kuasa kepada KUASA HUKUM PEMOHON kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Keme dan Rekan beralamat di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 48/SK/2020/PA.Crp, tertanggal 20 Oktober 2020, **sebagai Pemohon;**

M e l a w a n

TERMOHON, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat / Tanggal Lahir Curup, 18 Agustus 1995, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Provinsi Bengkulu. **sebagai Termohon.**

Pengadilan Agama Curup tersebut :

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register perkara Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.Crp. tanggal 20 Oktober 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. B
ahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Senin di Rejang Lebong pada

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Januari 2019 dicatat dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor : 07/197/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 07 Januari 2019;

2. B
ahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah Perawan dan Jejaka;

3. B
ahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik Orang Tua Termohon selama 1 (satu) minggu, kemudian setelah itu Pemohon dan Termohon mendiami rumah milik keluarga dari Pemohon selama kurang lebih satu setengah bulan. Terakhir Pemohon dan Termohon mendiami rumah milik bersama di Gang Serba Guna Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur;

4. B
ahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

5. B
ahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. S
etiap kali terjadi keributan kecil dalam rumah tangga, Termohon sering kali berkata kasar kepada Pemohon, bahkan kata-kata yang keluar dari Termohon adalah kata-kata yang tidak wajar seorang isteri terhadap suami;

b.
Termohon tidak mendengarkan nasehat baik dari Pemohon sebagai suami, seperti diantaranya Pemohon menasehati Termohon agar konsisten berhijab di luar rumah atau di depan yang bukan muhrimnya, dan seperti nasehat Pemohon kepada Termohon agar tidak memamerkan harta di sosial media, namun itu semua tetap tidak diindahkan oleh Termohon;

c. H
ubungan Termohon dengan keluarga Pemohon baik orang tua Pemohon

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun adik Pemohon kurang harmonis, bahkan Termohon berlaku tidak sopan hingga Termohon bersikap kurang ajar terhadap ibu dari Pemohon;

d.

T

ermohon Sering membanding-bandingkan harta antara pemberian dari orang tua Pemohon dengan pemberian dari orang tua Termohon;

6.

B

ahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada dini hari pukul 00.30 WIB tanggal 28 september 2020 di rumah milik bersama antara Pemohon dan Termohon, berawal dari Pemohon menemukan bukti foto dan *screenshot* obrolan Termohon di *whatsapp* milik Termohon berupa adanya Pria Idaman Lain dari Termohon. Kemudian pada pukul 07.00 WIB Pemohon menanyakan / meminta klarifikasi kepada Termohon perihal adanya perselingkuhan tersebut melalui obrolan *whatsapp* dengan berkata : *"seberapa setia ma samo pa? Trus apo arti pernikahan bagi ma? Iko pertanyaan inti..."* (seberapa setia mama dengan papa? Kemudian apa arti pernikahan bagi mama? Ini pertanyaan serius), oleh karena Termohon tidak menanggapi secara serius pertanyaan dari Pemohon tersebut. Maka Pemohon menanyakan sekali lagi pertanyaan tersebut, kemudian dijawab oleh Termohon : *"setialah, arti pernikahan ma daktau, setau ma nikah menyatukan 2 insan, dem itu aj, Apo pa ndak ngomong ma selingkuh ?, ma selingkuh kek siapa ?"* (setialah, arti pernikahan mama tidak tahu, setahu mama nikah menyatukan dua insan, sudah itu saja, apakah papa menuduh mama selingkuh ?, mama selingkuh dengan siapa ?). kemudian dijawab lagi oleh Pemohon : *"ma selingkuh kek siapa, tergantung ma jujur atau tidak"* (mama selingkuh atau tidak, tergantung mama jujur atau tidak). Setelah itu Termohon menjawab dengan emosi dan dengan kata-kata kasar : *"hoi anjing, Nico, dengar yo, kau dari tadi mancing emosi aq, cak seak, aq paling idak suko dipancing pancing, jangan sok suci kau, jangan sok bijak kau, aku ndak kau ngomong langsung kek aku, seak, tau kau seak, jangan jadi banci, apo yang ndak kau omong anjing, bangso pantek kau, buek aku pening bae kau, pantek kau ni, anak sumi neri daktau diri kau ni"* (hoi anjing, nico, dengar ya, kau dari tadi memancing

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi saya, kau seperti kelamin pria, saya paling tidak suka dipancing-pancing, jangan sok suci kau, jangan sok bijak kau, saya mau kamu bilang langsung ke saya, apa yang mau kamu bicarakan anjing, dasar anak Sumi Neri tidak tahu diri kau ini). Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Pemohon pulang kerumah bermaksud ingin mengambil pakaian, saat tiba di rumah Pemohon bertemu dengan Termohon, lalu Termohon bertanya : *"pa ado apo, ngapo baru balik?"* (papa ada apa, kenapa baru pulang), kemudian Pemohon menjawab : *"lah kau dak ndak jujur kek aku, kau selingkuh"* (lah kau tidak mau jujur sama saya, kau selingkuh). Tidak lama kemudian datanglah keluarga Termohon (kakak perempuan dan suaminya, dan ibu Termohon). Lalu Ibu Termohon bertanya : *"ngapo kamu ribut-ribut ko"* (kenapa kalian ribut ribut ini), lalu Pemohon menjawab : *"intan ko selingkuh tapi dak ndak jujur"* (intan ini selingkuh, tetapi tidak mau jujur). Setelah kejadian itu Pemohon langsung pulang ke rumah keluarga Pemohon;

7.

Bahwa setelah keesokan harinya pada tanggal 29 September 2020 sekira pukul 06.30 WIB Pemohon dengan didampingi oleh Paman Pemohon yang bernama Edi Azhar pergi ke rumah orang tua Termohon bermaksud untuk pamit dan mengambil pakaian Pemohon. Setelah bertemu dengan orang tua Termohon, maka saat itu Pemohon menyampaikan kepada orang tua Termohon bahwa Termohon telah selingkuh dengan menunjukkan bukti foto perselingkuhan Termohon dengan Pria Idaman Lain. Semenjak pemohon berpamitan tersebut hingga sekarang Pemohon tidak pernah pulang kembali ke rumah milik bersama antara Pemohon dan Termohon;

8.

B

ahwa sejak perselisihan terakhir ada upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon dari pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

9.

B

ahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan Gugatan Cerai terhadap Termohon atas dasar Perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon, telah memenuhi unsur Pasal 77 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"suami isteri wajib memelihara kehormatannya" dan pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan salah satu suami atau isteri berbuat zina;

10.

B

ahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1.

M

engabulkan permohonan Pemohon;

2.

M

emberi izin kepada Pemohon (Nico Vantra Utama bin M. Syoemi Rosai) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (Intan Permatasari binti Bunyamin) di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3.

M

embebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap dalam persidangan sedangkan Termohon pada sidang pertama hadir pada persidangan dan sidang selanjutnya Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan pada sidang sebelumnya dan dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan tanggal 05 Nopember 2020, dan ternyata tidak datangnya Termohon tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi serta Penggugat dan Tergugat sepakat dengan menunjuk

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Nidaul Husni, S.HI., M.H (mediator Hakim Pengadilan Agama Curup), dan telah dilakukan mediasi tanggal 04 Nopember 2020 dan dari laporan mediator menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

- Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 20 Oktober 2020, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada point 5 hurup e yaitu huruf e tidak ada;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar dan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon/Kuasanya mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/197/II/2019, tanggal 07 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, telah bermeterai cukup serta dinazegelen oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi kode (bukti P1.);
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon tanggal 25 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, telah bermeterai cukup serta dinazegelen oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi kode (bukti P2.);
3. Print-out dari screnshoot obrolan Pemohon dengan Termohon di whatsapp diberi materai cukup dinazagelen oleh Ketua Majelis telah diperiksa keasliannya kemudian diberi kode (bukti P3.);
4. Print-out dari screnshoot obrolan Termohon dengan Pria idaman lain di whatsapp diberi materai cukup dinazagelen oleh Ketua Majelis telah diperiksa keasliannya kemudian diberi kode (bukti P4.);

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto perselingkuhan Termohon dengan pria lain diberi materai cukup dinazagelen oleh Ketua Majelis telah diperiksa keasliannya kemudian diberi kode (bukti P5.);

II. Saksi-saksi :

1.-----SA

KSI KE-1, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah rumah milik Orang Tua Termohon selama 1 (satu) minggu, kemudian setelah itu Pemohon dan Termohon mendiami rumah milik keluarga dari Pemohon selama kurang lebih satu setengah bulan. Terakhir Pemohon dan Termohon mendiami rumah milik bersama di Gang Serba Guna Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis lebih kurang 1 tahun 7 bulan, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tetapi hanya berdasarkan pengaduan Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dengan pria lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang satu setengah bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil ;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----SA

KSI KE-2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA. pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kepahiang, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah rumah milik Orang Tua Termohon selama 1 (satu) minggu, kemudian setelah itu Pemohon dan Termohon mendiami rumah milik keluarga dari Pemohon selama kurang lebih satu setengah bulan. Terakhir Pemohon dan Termohon mendiami rumah milik bersama di Gang Serba Guna Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis lebih kurang 1 tahun 7 bulan, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sewaktu Saksi datang kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dengan pria lain dan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon kalau datang kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang satu setengah bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil ;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa atas keterangan kedua saksinya Pemohon/Kuasanya menerimanya dan membenarkannya serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi selain bukti tersebut diatas;

Bahwa Pemohon/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi Kuasanya hadir dipersidangan dan Tergugat pada sidang pertama hadir secara in person di persidangan sedangkan untuk sidang selanjutnya Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan pada sidang sebelumnya dan dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan tanggal 05 Nopember 2020, dan ternyata tidak datangnya Termohon tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan Mediator Nidaul Husni, S.HI., M.H (Mediator Hakim Pengadilan Agama Curup), tanggal 04 Nopember

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya namun tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa ternyata Termohon pada sidang selanjutnya, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah Setiap kali terjadi keributan kecil dalam rumah tangga, Termohon sering kali berkata kasar kepada Pemohon, bahkan kata-kata yang keluar dari Termohon adalah kata-kata yang tidak wajar seorang isteri terhadap suami, Termohon tidak mendengarkan nasehat baik dari Pemohon sebagai suami, seperti diantaranya Pemohon menasehati Termohon agar konsisten berhijab di luar rumah atau di depan yang bukan muhrimnya, dan seperti nasehat Pemohon kepada Termohon agar tidak memamerkan harta di sosial media, namun itu semua tetap tidak diindahkan oleh Termohon, hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon baik orang tua Pemohon ataupun adik Pemohon kurang harmonis, bahkan Termohon berlaku tidak sopan hingga Termohon bersikap kurang ajar terhadap ibu dari Pemohon dan terakhir diketahui Termohon selingkuh dengan pria lain;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon pada sidang selanjutnya tidak datang menghadap di persidangan yang dapat dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon akan tetapi karena perkara ini dalam lingkup perceraian yang diatur secara khusus (lex spesialis) dan untuk menghindari kebohongan maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti ;

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1,P2,P3,P4 dan P5), dan dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1. Dan P2, yang diajukan Pemohon merupakan bukti otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, setelah diteliti bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P3, P4, dan P5 yang diajukan Pemohon merupakan bukti otentik yang terdiri dari hasil elektronik, setelah diteliti bukti tersebut memenuhi Syarat formil dan materil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat dan berdasarkan alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon ada selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dimana saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon berdasarkan pengaduan Pemohon kepada Saksi, akibatnya Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan fakta tersebut langsung dilihat dan didengar oleh Saksi sendiri, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akibatnya Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan salah satu saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun ternyata saksi tersebut melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yaitu telah berpisahrumahnya Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Januari 2019, yang dilaksanakan di Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong dan belum pernah bercerai;
- 2.--Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon keras kepala, Termohon tidak menghormati keluarga Pemohon dan terakhir diketahui Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah lebih kurang satu setengah bulan lamanya;

4.---Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka kedua belah pihak dalam membina rumah tangga sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal sejak satu setengah bulan lalu hingga sekarang dan sejak berpisah keduanya tidak saling menghiraukan sehingga sendi-sendi rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga yang telah pecah dan tidak ada harapan dapat rukun kembali maka tujuan membentuk rumah tangga yang ideal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), yang diatur juga dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak terwujud dan Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk berpisah mengakhiri rumah tangganya meskipun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dengan demikian sendi-sendi rumah tangganya telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon maka ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga yang telah pecah maka untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon dan tentunya untuk kemaslahatan permohonan Pemohon dapat

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam hal ini Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqiyah yang berbunyi :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diakan perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, yang kemudian diadakan perubahan tahap kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal 149 RBg. dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh kami Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Nuralis, M., dan Syamdarma Futri, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Talidi, S.Ag., M.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nuralis, M.

Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Talidi, S.Ag., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. <u>6.000,00</u>

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 291.000,00

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)